



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No:53/Pid.B/2015/PN.Amr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : Anatje Pangkey alias Nace;  
Tempat Lahir : Amurang;  
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 23 November 1953;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia.;  
Tempat tinggal : Kel Uwuran II Lingkungan I Kecamatan Amurang Kab. Minahasa Selatan;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa di persidangan telah menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini, walaupun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan, telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang, serta membaca Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum, tertanggal

16 Juni 2015 No. Reg. Perk. : PDM 24/Amg/04/2015;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2015 No. Reg. Perk. : PDM 24/Amg/04/2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anatje Pangkey alias Nace Thomas alias Ance telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat 1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anatje Pangkey anlias Nace Thomas alias Ance dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut

Umum didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANATJE PANGKEY Alias NACE pada hari Kamis tanggal 12 bulan Februari tahun 2015 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di depan kios / warung milik terdakwa di Kelurahan Uwuran Dua Lingkungan I Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan DENGAN SENGAJA MENYERANG KEHORMATAN ATAU NAMA BAIK SESEORANG DENGAN MENUDUHKAN SESUATU HAL, YANG MAKSUDNYA TERANG SUPAYA HAL ITU DIKETAHUI UMUM. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi MARIA MAHDALENA WAGIMUN sedang berada di dalam kios miliknya yang berdekatan dengan kios milik terdakwa. Terdakwa merasa iri terhadap saksi itu karena terdakwa melihat kios milik saksi tersebut lebih sering dikunjungi pembeli. Terdakwa kemudian menemui saksi itu sambil marah-marah dan meneriakkan kalimat , "PANDOTI, PIARA-PIARA SETAN" (yang dalam Bahasa Indonesia berarti : "Tukang Santet, pelihara-pelihara setan.").

Bahwa terdakwa meneriakkan kalimat tersebut di depan kios yang merupakan tempat umum sehingga perkataan/teriakan terdakwa tersebut didengar oleh orang banyak diantaranya saksi JEMMY PONTOLAENG, saksi NICOLAS TUMBEL dan saksi LEXI HORMAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 -

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MARIA MAHDALENA WAGIMUN merasa nama baik atau kehormatannya telah direndahkan oleh terdakwa di depan banyak orang.

Perbuatan terdakwa ANATJE PANGKEY Alias NACE sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Abraham Mahdalena Wagimun;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar pukul 10:00 Wita bertempat didepan warung atau kios terdakwa Anatje Pangkey alias Nace di Kelurahan Uwuran dua lingkungan satu kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan terdakwa mengatakan dengan nada yang keras terhadap saksi korban yakni "Pandoti" piara-piara setan yang artinya adalah (tukang santet pelihara-pelihara setan);
- Bahwa saksi korban tidak tau masalah penyebab sampai terdakwa mengatakan hal tersebut;
- Bahwa ketika peristiwa terjadi saksi berada didalam kios menjual makanan milik saksi dan ketika itu terdapat banyak orang yang sedang makan makanan jualan saksi diantaranya beberapa pegawai Bank Sulut dan Bapak Kapolsek Minahasa Tenggara yang menyaksikan langsung peristiwa itu;
- Bahwa sebelumnya saksi sering mendengar terdakwa mengatakan hal-hal yang tidak baik terhadap saksi juga saksi pernah mendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

sms dari terdakwa yang mengatakan tukang santet dan pelihara setan kemudian sebulan setelah itu terdakwa datang sambil mengatakan perkataan tersebut juga kepada suami saksi sambil menyirami suami saksi dengan garam;

- Bahwa setiap saksi membuka kios selalu terdapat garam didepan kios tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Jemmy Pontolaeng;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar pukul 10:00 Wita bertempat didepan warung atau kios terdakwa Anatje Pangkey alias Nace di Kelurahan Uwuran dua lingkungan satu kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan terdakwa mengatakan dengan nada yang keras terhadap saksi korban yakni "Pandoti" piara-piara setan yang artinya adalah (tukang santet pelihara-pelihara setan);
- Bahwa saat itu saksi berjarak sekitar 5 (lima) sampai 8 (delapan) meter dari tempat kejadian sehingga saksi mendengar dan melihat langsung peristiwa yang terjadi;
- Bahwa selain mengatakan pelihara setan dan tukang santet kepada saksi korban terdakwa juga menyirami suami saksi korban dengan menggunakan garam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 3. Saksi Nicolas Tumbel alias Niko

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar pukul 10:00 Wita bertempat didepan warung atau kios terdakwa Anatje Pangkey alias Nace di Kelurahan Uwuran dua lingkungan satu kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 -

Amurang Kabupaten Minahasa Selatan terdakwa mengatakan dengan nada yang keras terhadap saksi korban yakni "Pandoti" piara-piara setan yang artinya adalah (tukang santet pelihara-pelihara setan);

- Bahwa saksi berada dekat dengan tempat kejadian tersebut dan saksi melihat dan mendengar langsung apa yang dikatakan terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan mereka;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi Lexi Horman;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar pukul 10:00 Wita bertempat didepan warung atau kios terdakwa Anatje Pangkey alias Nace di Kelurahan Uwuran dua lingkungan satu kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan terdakwa mengatakan dengan nada yang keras terhadap saksi korban yakni "Pandoti" piara-piara setan yang artinya adalah (tukang santet pelihara-pelihara setan);
- Bahwa saksi adalah suami dari saksi korban;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran saksi sendiri disirami oleh terdakwa dengan menggunakan garam;
- Bahwa saksi dengan terdakwa jaraknya sangat berdekatan sehingga saksi disirami garam oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah meminta maaf kepada istri saksi akan tetapi kepada saksi sendiri terdakwa tidak pernah melakukannya;
- Bahwa saksi berada dekat dengan tempat kejadian tersebut dan saksi melihat dan mendengar langsung apa yang dikatakan terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan mereka;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar pukul 10:00 Wita bertempat didepan warung atau kios saksi korban, terdakwa Anatje Pangkey alias Nace di Kelurahan Uwuran dua lingkungan satu kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan terdakwa mengatakan dengan nada yang keras terhadap saksi korban yakni "Pandoti" piara-piara setan yang artinya adalah (tukang santet pelihara-pelihara setan);
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada dipinggir jalan umum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal akan perbuatan terdakwa dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan sudah dibuatkan surat pernyataan damai;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang didapat di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar pukul 10:00 Wita bertempat didepan warung atau kios saksi korban, terdakwa Anatje Pangkey alias Nace di Kelurahan Uwuran dua lingkungan satu kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan terdakwa mengatakan dengan nada yang keras terhadap saksi korban yakni "Pandoti" piara-piara setan yang artinya adalah (tukang santet pelihara-pelihara setan);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 -

- Bahwa selain itu terdakwa juga menyirami suami saksi korban dengan menggunakan garam;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada dipinggir jalan umum;
- Bahwa akibat perkataan dari terdakwa didengar oleh banyak orang sehingga saksi korban merasa sangat malu akibat perbuatan dari terdakwa;
- Bahwa saat itu didalam kios saksi korban banyak orang yang sedang makan sehingga mereka mendengar dan melihat langsung perbuatan terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal akan perbuatan terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan sudah dibuatkan surat pernyataan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 310 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyerang nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya diketahui umum;

## 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Anatje Pangkey alias Nace dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah Terdakwa-terdakwa sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Dengan sengaja menyerang nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya diketahui umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam ilmu Hukum diartikan dalam 3 (tiga) bentuk yakni;

1. Sengaja sebagai suatu maksud;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 -

2. Sengaja dengan kesadaran akan kepastian;
3. Sengaja dengan kesadaran akan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menghina menurut R. Soesilo yaitu menyerang Kehormatan dan Nama baik seseorang dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak) sehingga orang yang dituduhkan merasa cukup memalukan;

Menimbang, bahwa doktrin hukum tentang penghinaan di Indonesia tidak memisahkan antara opini dengan fakta dan juga tidak mempertimbangkan sama sekali kebenaran sebuah fakta. Asalkan sebuah pernyataan dianggap menghina oleh korban, maka unsur kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal sudah dapat terpenuhi. (berdasarkan pendapat MA melalui putusan No. 37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957 yang menyatakan bahwa tidak diperlukan adanya animus injuriandi (niat kesengajaan untuk menghina);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa didapati fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar pukul 10:00 Wita bertempat didepan warung atau kios saksi korban, terdakwa Anatje Pangkey alias Nace di Kelurahan Uwuran dua lingkungan satu kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan terdakwa mengatakan dengan nada yang keras terhadap saksi korban yakni "Pandoti" piara-piara setan yang artinya adalah (tukang santet pelihara-pelihara setan) dan ketika terdakwa mengatakan hal tersebut berada ditempat umum pinggir jalan yakni di depan kios tempat jual makanan milik saksi dan ketika itu banyak orang yang sedang makan jualan saksi diantaranya beberapa pegawai Bank Sulut dan Kapolsek Minahasa Tenggara dan beberapa orang yang berada disekitaran kios saksi sehingga orang-orang tersebut



- 11 -

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dan melihat peristiwa yang terjadi dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban merasa sangat malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi menurut Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa-terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban dan sumi korban merasa malu;

Hal-hal yang meringankan;

- Perbuatan terdakwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengaku terus terang, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa dan saksi korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka tentang jenis pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini dianggap cukup memadai, adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, terhadap hal tersebut Majelis tidak sependapat oleh karenanya Majelis akan menjatuhkan Hukuman pidana percobaan dengan pertimbangan sebagai berikut, seara Normatif Yuridis bahwa pasal yang didakwakan kepada terdakwa yakni pasal 310 ayat (1) KUHP tentang "Penghinaan" yang ancaman pidananya maksimal paling lama selama 9 (Sembilan) bulan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga berdasarkan pasal 14 (a) yang menyatakan bahwa apabila Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun pidana tersebut tidak perlu dijalani jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim disebabkan terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan, dengan demikian Majelis dalam menjatuhkan pidana percobaan adalah tidak bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman percobaan juga adalah dengan memperhatikan faktor-faktor kemanusiaan dari diri terdakwa seperti yang terangkum dalam hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa dan antara terdakwa sudah terjadi perdamaian yang telah tertuang dalam surat perdamaian;

Menimbang, bahwa hukuman pidana percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah alasan yang bertentangan dengan ide pembalasan dari perbuatan terdakwa akan tetapi juga tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana percobaan dengan syarat agar supaya dalam tempo percobaan itu terdakwa dapat memperbaiki dirinya dengan jalan menahan diri tidak akan berbuat suatu tindak pidana lagi baik pada masa percobaan maupun setelah habis masa percobaan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka terhadap diri Terdakwa harus pula ditetapkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini,

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut, maka sudah layak dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Mengingat pasal 310 ayat KUHP serta ketentuan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 14 -

1. Menyatakan Terdakwa Anatje Pangkey telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Anatje Pangkey dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim terdakwa melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- ( Tiga Ribu Rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015, oleh kami EDWIN R MARENTEK. SH. sebagai Hakim Ketua, ANITA R GIGIR. SH dan CHRISTIAN Y P SIREGAR. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan susunan Majelis tersebut dan dibantu oleh DONNY A RUMENGAN,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh BAGUS AHMAD FAROBY. SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANITA R GIGIR.SH

EDWIN R MARENTEK. SH.

CHRISTIAN Y P SIREGAR.SH.

Panitera Pengganti,

DONNY A RUMENGAN,SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)